




ONE AND THE SAME, OR LIVING SEPARATELY? CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN OVERLAPPING CONSERVATION GOVERNANCE AND LEGAL SYSTEMS

THE CASE OF TANA ULEN IN THE KAYAN MENTARANG NATIONAL PARK


World Parks Congress, Sydney (Australia), 2014
Cristina Eghenter, WWF Indonesia




Indigenous Territories and Kayan Mentarang National Park, North Kalimantan (Indonesia)



The customary territory of Hulu Bahau






“Taman Nasional Kayan Mentarang sudah terkenal di dunia internasional sebagai kawasan hutan adat yang menjadi **TN pertama di Indonesia dikelola secara kolaboratif** (*collaborative management*) berbasis masyarakat (*community-based*) dengan SK Menteri th 2002. Sejak masa itu, TNKM sering dijadikan contoh belajar dan studi untuk negara-negara lain tentang bagaimana mengembangkan sistim CM yang efektif dan adil. Sebagai bukti bahwa TNKM telah diajak bergabung dalam jaringan belajar CM se-Asia Tenggara (CMLN). Dengan adanya *UN Declaration for the Rights of Indigenous Peoples* (2007) dan adanya beberapa target CBD (khususnya, PoW on PA) yang menuntut pengakuan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan kawasan konservasi di tanah adat maka hal ini merupakan peluang baik untuk TNKM diangkat menjadi pusat “eksperimen” mengembangkan pola dan praktik CM yang kuat, efektif, adil, dan berkelanjutan. Khususnya untuk Kabupaten Nunukan, telah ada PERDA yang mengakui hal ulayat Masyarakat Adat Lun Dayeh di Krayan dan Krayan Selatan.”


Map of Zonation in KMNP (Draft)

by FoMMA-DP3K-Permenhut-56



Scale : 1:1,500,000


20 10 0 20 40 60 Kilometers



Legend

- International Boundary
- Zona Inti (ZI)
- Zona P. Tradisional
- Zona Khusus (ZKh)

Zonasi FoMMA



Zonasi P.56-FoMMA-DP3K


- ## Legend
- International Boundary
 - Zona Inti (ZI)
 - Zona Rimba (ZRI)
 - Zona Pemanfaatan (ZP)
 - Zona Tradisional (ZTr)
 - Zona Khusus (ZKh)

ZONASI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG:

Kriteria dan Indikator

Draft 30 januari 2010

- Areal pengelolaan “public”: zona inti
- Areal “adat”: zona rimba, zona pemanfaatan, zona lain pemanfaatan tradisional
- Areal “multi-stakeholders”: zona khusus.
- **Areal publik:** akses dan pengelolaan kawasan berdasarkan kepentingan sebuah kawasan konservasi sebagai “public domain” (atau *res publica*)
- **Areal adat:** akses dan pengelolaan kawasan berdasarkan adopsi terhadap hukum dan praktek adat setempat yang berkelaanjutan atau berwawasan konservasi, dan keterpaduan antara peraturan konservasi dan peraturan adat
- **Areal multi-stakeholders:** akses dan pengelolaan kawasan berdasarkan kepentingan dan keterlibatan para stakeholders, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di daerah.



NOTA KESEPAHAMAN

antara

Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM)
dengan
Badan Pengurus Tana Ulen (BPTU)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilandasi semangat kolaborasi berdasarkan saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai, maka pada hari ini **Selasa, tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas (5-7-2011)** bertempat di Kampus Institut Pertanian Bogor, Darmaga-Bogor, Propinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Ir. Helmi
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang(BTNKM)
Berkedudukan : di Malinau, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur

Atas kewenangannya bertindak untuk dan atas nama Balai Taman Nasional Kayan Mentarang; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Arnyie Apui
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Tana Ulen (BPTU), Desa Long Alango
Berkedudukan : di Desa Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau

Atas kewenangannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Tana Ulen; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepaham dan menyadari bahwa Tana Ulen yang merupakan tradisi masyarakat Adat Kenyah berupa hutan asli yang berada di Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, belum dikelola optimal melalui pendekatan Kolaboratif, sehingga PARA PIHAK bersepakat untuk mendorong pengelolaan kolaboratif melalui penguatan kelembagaan BPTU yang berada di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Long Alango, Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau berlandaskan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanaftaan lestari sumberdaya alam hayati berserta ekosistemnya.

Hal-hal yang menyangkut aspek teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut ke dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah kesepahaman ini.



Forging a collaboration

**BPTU as caretaker and manager of Tana Ulen (2001)
Agreement between BPTU and National Park authorities
(2011)**

ICCAs are good for governance

- Integrated management
- Tana ulen as the realization of economic, environmental, cultural rights
- Recognition of ICCAs provide incentive structures to promote and sustain good governance of NR, including the locally developed mechanisms for administering justice and adat legislating





Looking ahead: From separation to integration

- Separate planning processes in KMNTP and TU
- The pressure of short-cut solutions to development needs
- Strengthening local institutions
- Locally integrated solutions
- Building additional value of forest commodities and natural assets for benefits and sustainability